



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Purwanto Bin Sino
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 18 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanglo Rt. 03 Rw. 14 Desa Gedangmas Kec. Randuagung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 236/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PURWANTO BIN SINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK PURWANTO BIN SINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan "Cardinal Casual";
 - 1 (satu) buah tas samping warna coklat bertuliskan "Diesel";
 - 1 (satu) potong gagang kunci T;
 - 3 (tiga) potong mata kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor type NC11BF1D/AT warna putih tahun 2014 nopol terpasang N-2859-ZB, Noka : MH1JFD228EK9669, Nosin : JFD2E2965030.Dikembalikan kepada saksi MARGULAH
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDIK PURWANTO Bin SINO pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya tempat lain yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 terdakwa datang ke Sdr. FIRMAN (belum tertangkap) dengan maksud untuk silaturahmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. FIRMAN mencari makan di pasar Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 05.10 terdakwa mengatakan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicari kemudian terdakwa menyuruh Sdr. FIRMAN untuk pulang, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Sdr. FIRMAN pulang kerumah sedangkan terdakwa tetap di sekitaran pasar Klakah Kab. Lumajang dengan maksud mencari sasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi MARGULAH terparkir di dekat rel kereta api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan yang saat itu sepi dan saksi MARGULAH saat itu sedang mencari rumput di sekitar kebun tebu, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan kemudian mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor kurang lebih 5 meter dari tempat parkir semula.
- Bahwa pada saat terdakwa menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi MARGULAH, kemudian saksi MARGULAH melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh terdakwa dan berteriak "Maling – maling" kemudian terdakwa melempar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi MARGULAH dan melarikan diri ke kebun tebu milik menuju rumah warga. Selanjutnya saksi AMIR, saksi RIRID beserta warga berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi MARGULAH dibawa ke Polsek Klakah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARGULAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ririd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor milik saudara Margulah pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 kurang lebih pukul 11.00 Wib di area rel KAI Dsn. Lampean Ds. Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2014 No.Pol. N-2859-ZB, Tipe NC11BF1D/AT Noka: MH1JFD228EK966918, Nosin: JFD2E2966030;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 kurang lebih pukul 10.50 Wib sdr. Margulah akan mencari rumput hewan ternak milik nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dengan No.Pol. N-2859-ZB, warna putih, sampai di rel KAI Dsn. Lampean Ds. Tegalcit Kec. Klakah Kab.Lumajang sepeda motor tersebut di parkir dengan tidak dikunci stir (ganda), lalu ditinggal untuk mengambil rumput dengan jarak kurang lebih 100 meter, setelah 15 (lima belas) menit saat mengambil rumput sdr. Margulah melihat sepeda motornya di bawa orang yang tidak dikenal lalu teriak “Maling, Maling” mendengar teriakan tersebut saksi datang dan banyak orang juga yang datang, kemudian mengamankan orang yang mengambil



sepeda motor tersebut, selanjutnya orang tersebut diamankan ke Polsek

Klakah;

- Bahwa saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa saksi Margulah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin ke sdr. Margulah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kunci kontak sepeda motor ada pada saudara Margulah;
- Bahwa kerugian saudara Margulah dengan adanya pencurian tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat dikejar terdakwa sendiri dalam melakukan pencurian;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak meletakkan sepeda motor tersebut dengan sdr. Margulah merumput kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 kurang lebih pukul 11.00 Wib di area rel KAI Dsn. Lampean Ds. Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2014 No.Pol. N-2859-ZB, Tipe NC11BF1D/AT Noka: MH1JFD228EK966918, Nosin: JFD2E2966030;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 kurang lebih pukul 10.50 Wib sdr. Margulah akan mencari rumput hewan ternak milik nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, dengan No.Pol. N-2859-ZB, warna putih, sampai di rel KAI Dsn. Lampean Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab.Lumajang sepeda motor tersebut di parkir dengan tidak dikunci stir (ganda) lalu, ditinggal untuk mengambil rumput dengan jarak kurang lebih 100 meter, setelah 15 (lima belas) menit saat mengambil rumput sdr. Margulah melihat sepeda motornya di bawa orang yang tidak dikenal lalu teriak "Maling, Maling" mendengar teriakan tersebut saksi dating dan banyak orang juga yang datang, kemudian mengamankan orang yang mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya orang tersebut diamankan ke Polsek Klakah;
 - Bahwa saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tidak tergantung di sepeda motor;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ijin ke sdr. Margulah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tapi saat itu saksi melihat ada kunci T di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa benar kunci kontak sepeda motor ada pada saudara Margulah;
 - Bahwa kerugian saudara dengan adanya pencurian tersebut kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar pada saat dikejar terdakwa sendiri dalam melakukan pencurian;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor tersebut;
 - Bahwa jarak meletakkan sepeda motor tersebut dengan sdr. Margulah merumput kurang lebih 100 meter;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Koko Dwi Ariyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadi pencurian sepeda motor pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 kurang lebih pukul 11.00 Wib di area rel KAI Dsn. Lampean Ds. Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, tahun 2014 No.Pol. N-2859-ZB, Tipe NC11BF1D/AT Noka: MH1JFD228EK966918, Nosin: JFD2E2966030;
- Bahwa berdasarkan laporan peristiwa pencurian yang saat itu terjadi di Ds. Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang dimana saya bersama anggota dari Polsek Klakah Kab. Lumajang datang dan mengamankan sdr. Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut untuk di bawah ke Polsek Klakah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan kunci T;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan diantar temannya yang bernama Firman dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand dan setelah sampai di pasar Klakah, oleh Terdakwa sdr. Firman di suruh berhenti dan Terdakwa turun, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. Firman untuk pulang, sedangkan Terdakwa mencari sasaran pencurian;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan sasaran pencurian lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dengan harapan sepeda motor tersebut menyala, akan tetapi sepeda motor tidak menyala, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari parkir semula;



- Bahwa menurut Terdakwa keadaan disekitar lokasi saat itu sepi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir (ganda);
- Bahwa yang mengetahui kalau sepeda motor tersebut di curi orang Sdr. Margulah (saksi korban);
- Bahwa sdr. Firman tidak tahu kalau Terdakwa akan mencari sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 terdakwa datang ke Sdr. Firman (belum tertangkap) dengan maksud untuk silaturahmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Firman mencari makan di pasar Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 05.10 terdakwa mengatakan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicari kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Firman untuk pulang, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Firman pulang kerumah sedangkan terdakwa tetap di sekitaran pasar Klakah Kab. Lumajang dengan maksud mencari sasaran, selanjutnya terdakwa berjalan kaki mencari



sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB terparkir di dekat rel kereta api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan yang saat itu sepi dan pemiliknya saat itu sedang mencari rumput di sekitar kebun tebu, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan kemudian mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor kurang lebih 5 meter dari tempat parkir semula;

- Bahwa pada saat terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, kemudian pemiliknya melihat sepeda motor miliknya dan berteriak “Maling – maling” kemudian terdakwa melempar sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke kebun tebu milik menuju rumah warga;
- Bahwa petugas Kepolisian beserta warga berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Klakah;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian membawa Kunci T;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali agar terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning;
2. 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru;
3. 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan “Cardinal Casual”;
4. 1 (satu) buah tas samping warna coklat bertuliskan “Diesel”;



5. 1 (satu) potong gagang kunci T;
6. 3 (tiga) potong mata kunci T;
7. 1 (satu) unit sepeda motor type NC11BF1D/AT warna putih tahun 2014 nopol terpasang N-2859-ZB, Noka : MH1JFD228EK9669, Nosin : JFD2E2965030.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang kedatangan mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 terdakwa datang ke Sdr. Firman (belum tertangkap) dengan maksud untuk silaturahmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Firman mencari makan di pasar Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 05.10 terdakwa mengatakan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicari kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Firman untuk pulang, sedangkan terdakwa tetap di sekitaran pasar Klakah Kab. Lumajang dengan maksud mencari sasaran;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah terparkir di dekat rel kereta api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan yang saat itu sepi dan saksi Margulah saat itu sedang mencari rumput di sekitar kebun tebu, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan kemudian mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor kurang lebih 5 meter dari tempat parkir semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, kemudian saksi Margulah melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh terdakwa dan berteriak “Maling – maling” kemudian terdakwa melempar sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke kebun tebu milik menuju rumah warga. Selanjutnya saksi Amir, saksi Ririd beserta warga berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah dibawa ke Polsek Klakah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Margulah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Didik Purwanto Bin Sino sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang kedapatan mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 terdakwa datang ke Sdr. Firman (belum tertangkap) dengan maksud untuk silaturahmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Firman mencari makan di pasar Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 05.10 terdakwa mengatakan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicari kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Firman untuk pulang, sedangkan terdakwa tetap di sekitaran pasar Klakah Kab. Lumajang dengan maksud mencari sasaran;

Bahwa terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah terparkir di dekat rel kereta api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan yang saat itu sepi dan saksi Margulah saat itu sedang mencari rumput di sekitar kebun tebu, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan kemudian mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor kurang lebih 5 meter dari tempat parkir semula.

Bahwa pada saat terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, kemudian saksi Margulah melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh terdakwa dan berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maling – maling” kemudian terdakwa melempar sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke kebun tebu milik menuju rumah warga. Selanjutnya saksi Amir, saksi Ririd beserta warga berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah dibawa ke Polsek Klakah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Margulah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 yang merupakan milik saksi Margulah. sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-3 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang kedapatan mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 terdakwa datang ke Sdr. Firman (belum tertangkap) dengan maksud untuk silaturahmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Firman mencari makan di pasar Ds. Klakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Klakah Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 05.10 terdakwa mengatakan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicari kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Firman untuk pulang, sedangkan terdakwa tetap di sekitaran pasar Klakah Kab. Lumajang dengan maksud mencari sasaran;

Bahwa terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah terparkir di dekat rel kereta api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan yang saat itu sepi dan saksi Margulah saat itu sedang mencari rumput di sekitar kebun tebu, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan kemudian mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor kurang lebih 5 meter dari tempat parkir semula.

Bahwa pada saat terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, kemudian saksi Margulah melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh terdakwa dan berteriak "Maling – maling" kemudian terdakwa melempar sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke kebun tebu milik menuju rumah warga. Selanjutnya saksi Amir, saksi Ririd beserta warga berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah dibawa ke Polsek Klakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa diantar oleh Sdr.Firman (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E2966030 milik saksi Margulah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Pinggir Rel Kereta Api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang kedapatan mengambil barang milik orang lain yang berawal pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 terdakwa datang ke Sdr. Firman (belum tertangkap) dengan maksud untuk silaturahmi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengajak Sdr. Firman mencari makan di pasar Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang selanjutnya sekira pukul 05.10 terdakwa mengatakan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicari kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Firman untuk pulang, sedangkan terdakwa tetap di sekitaran pasar Klakah Kab. Lumajang dengan maksud mencari sasaran;

Bahwa terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang akan terdakwa ambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosin JFD2E2966030 milik saksi Margulah terparkir di dekat rel kereta api Dsn. Plampean Ds. Tegal Ciut Kec. Klakah Kab. Lumajang. Selanjutnya terdakwa melihat keadaan yang saat itu sepi dan saksi Margulah saat itu sedang mencari rumput di sekitar kebun tebu, kemudian terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan kemudian mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut tidak hidup kemudian terdakwa menuntun sepeda motor kurang lebih 5 meter dari tempat parkir semula.

Bahwa pada saat terdakwa menuntun sepeda motor tersebut, kemudian saksi Margulah melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh terdakwa dan berteriak "Maling – maling" kemudian terdakwa melempar sepeda motor tersebut dan melarikan diri ke kebun tebu milik menuju rumah warga. Selanjutnya saksi Amir, saksi Ririd beserta warga berhasil mengamankan terdakwa yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosing JFD2E2966030 milik saksi Margulah dibawa ke Polsek Klakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengeluarkan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah, merusak kunci kontak motor menggunakan kunci T dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2859-ZB Tipe NC11BF1D AT, Tahun 2014 warna putih Noka MH1JFD228EK966918 Nosing JFD2E2966030, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan "Cardinal Casual";
- 1 (satu) buah tas sampling warna coklat bertuliskan "Diesel";
- 1 (satu) potong gagang kunci T;
- 3 (tiga) potong mata kunci T;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor type NC11BF1D/AT warna putih tahun 2014 nopol terpasang N-2859-ZB, Noka : MH1JFD228EK9669, Nosin : JFD2E2965030.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Margulah, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Margulah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Didik Purwanto Bin Sino tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didik Purwanto Bin Sino tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan "Cardinal Casual";



- 1 (satu) buah tas samping warna coklat bertuliskan “Diesel”;
- 1 (satu) potong gagang kunci T;
- 3 (tiga) potong mata kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor type NC11BF1D/AT warna putih tahun 2014 nopol terpasang N-2859-ZB, Noka : MH1JFD228EK9669, Nosin : JFD2E2965030.

Dikembalikan kepada saksi Margulah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.